

Efektifitas peran akuntan forensik dalam mengatasi fraud: *analisis fraud pentagon theory*

Diah Febriyanti^{1✉}, Devyanthi Syarif²

Universitas Indonesia Membangun, Bandung, Indonesia.

Abstrak

Fenomena terjadinya fraud di Indonesia di berbagai sektor menjadi suatu hal yang berdampak signifikan terhadap perekonomian negara dan kesejahteraan umum. Tindakan fraud yang terbesar di Indonesia adalah korupsi di berbagai sektor. Sulitnya mencegah dan mengungkapkan tindakan korupsi memicu timbulnya berbagai cara dalam memberantas hal tersebut. Salah satu cara yang dapat dioptimalkan adalah peran akuntan forensik dalam melakukan deteksi pencegahan terjadinya korupsi melalui analisis teori fraud pentagon melalui tekanan (pressure), peluang (opportunity), rasionalisasi (rationalization), kemampuan (competence) dan arogansi (arrogance). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan studi literatur. Objek pada penelitian ini adalah data sekunder yang berupa kasus terjadinya fraud dalam bentuk korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya Akuntan Forensik dan optimalisasi dengan menggunakan analisis fraud pentagon menjadi salah satu upaya pencegahan (preventif) tindak kecuangan berupa korupsi di Indonesia. Akuntan Forensik dapat menemukan petunjuk awal terjadinya fraud dalam suatu organisasi atau instansi, dan dapat membantu kepolisian untuk penyelesaian kasus-kasus hukum dengan mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk proses pengadilan, kreatif dalam menerapkan teknik investigative.

Kata kunci: Akuntan forensik; fraud pentagon; fraud; korupsi

The effectiveness of forensic accountants' role in overcoming fraud: a pentagon theory fraud analysis

Abstract

The phenomenon of fraud in Indonesia in various sectors is something that has a significant impact on the country's economy and general welfare. The biggest act of fraud in Indonesia is corruption in various sectors. The difficulty of preventing and disclosing acts of corruption has led to the emergence of various ways to eradicate this. One way that can be optimized is the role of forensic accountants in detecting and preventing corruption through pentagon fraud theory analysis through pressure, opportunity, rationalization, competence, and arrogance. This research uses a qualitative method with data collection methods using literature studies. The object of this research is secondary data in the form of cases of fraud in the form of corruption. The results of this research show that the existence of Forensic Accountants and optimization using pentagon fraud analysis is one of the efforts to prevent fraudulent acts in the form of corruption in Indonesia. Forensic Accountants can find early clues to the occurrence of fraud in an organization or agency, and can assist the police in resolving legal cases by collecting evidence and evidence for court proceedings, being creative in applying investigative techniques

Key words: Forensic Accountant; Fraud Pentagon; Fraud; Corruption

PENDAHULUAN

Fenomena tindakan kecurangan merupakan fenomena yang hampir terjadi di seluruh belahan dunia tak terkecuali di Indonesia. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2016) fraud adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) yang dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok baik secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan (fraud) ke dalam tiga bentuk berdasarkan perbuatan, yaitu penyimpangan atas asset (asset misappropriation), kecurangan laporan keuangan (fraudulent financial reporting) dan korupsi (corruption). Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) dalam Report to The Nations (RTTN) tahun 2020 menyatakan bahwa Hasil Survai ACFE dalam RTTN 2020 menyebutkan bahwa penyalahgunaan asset menjadi kasus yang paling banyak terjadi kemudian disusul dengan kasus korupsi yang terjadi pada negara yang disurvei. Industri perbankan dan pelayanan keuangan menduduki peringkat pertama dari segi jumlah kasus fraud yang terjadi kemudian disusul pemerintahan dan pelayanan publik, manufaktur, kesehatan, dan sektor lainnya.

Sedangkan berdasarkan hasil survey Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia (2019) menunjukkan bahwa fraud yang paling sering terjadi dan menyebabkan kerugian terbesar di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Secara berurutan sebanyak 167 responden atau 69.9% menyatakan bahwa korupsi merupakan tindakan fraud yang paling merugikan di Indonesia. Urutan berikutnya sebanyak 50 responden atau 20.9% menyatakan bahwa Penyalahgunaan Aset atau Kekayaan Negara & Perusahaan yang menyebabkan kerugian. Sedangkan yang ketiga sebanyak 22 responden atau 9.2% menyatakan fraud laporan keuangan yang menyebabkan kerugian. Survey juga dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan mengungkapkan data dimana terjadi 579 kasus korupsi dan telah ditindak sepanjang tahun 2022. Dimana jumlah ini mengalami peningkatan 8,63% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 533 kasus.



Gambar 1.

Fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia

Bukan hanya pada lembaga pemerintahan, institusi pemerintah akan tetapi korupsi juga menjadi suatu fenomena pada organisasi dan perusahaan di Indonesia baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Banyak kasus korupsi besar yang menjadi sorotan publik terjadi pada perusahaan milik pemerintah yang membuat publik semakin pesimis terkait penanganan korupsi di Indonesia. Pencegahan dan pengungkapan tindakan korupsi di berbagai sektor dianggap sangat sulit karena pada umumnya kecurangan (fraud) dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan atau jabatan, memiliki pengalaman, dan juga berpendidikan tinggi. Dikarenakan hal tersebut perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang membutuhkan suatu upaya pemberantasan maksimal, baik dari perspektif tindakan dan pencegahan, maupun perspektif bidang keilmuan (Sugianto & Jiantari, 2014). Hal ini

mendorong perlunya lembaga atau pihak pemeriksa yang independen untuk mengatasi masalah fraud di sektor publik, sehingga profesi Akuntan Forensik yang mempunyai keahlian dalam menginvestigasi indikasi adanya korupsi atau fraud pada perusahaan atau instansi negara, sangat diperlukan (Mursalin, 2013). Optimalisasi peran akuntan forensik diharapkan bisa membawa dampak signifikan terkait dengan pendeteksian dan pengungkapan kasus fraud yang menjadi fenomena hampir disetiap negara.

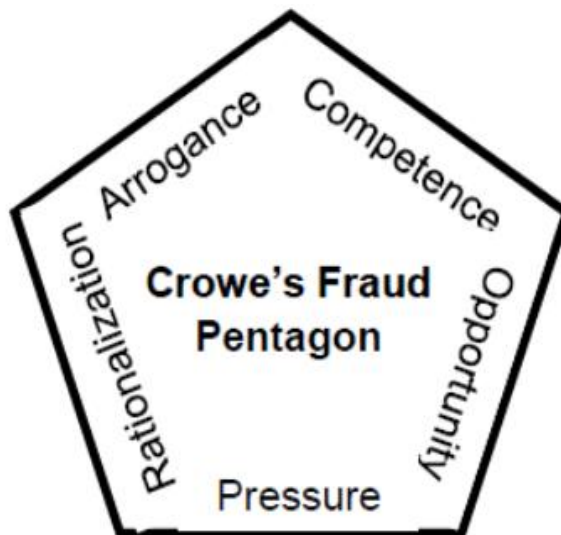
Akuntan Forensik merupakan pihak independen yang memiliki gabungan dari keahlian di bidang akuntansi, audit, dan hukum yang bertujuan untuk membuktikan adanya tindakan fraud (kecurangan). Akuntan Forensik harus memiliki sertifikat CFE (Certified Fraud Examiners) sebagai pembuktian atas pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki pemegang sertifikat tersebut sebagai seorang profesional di bidang anti-fraud. Hasil temuan menunjukkan bahwa Akuntan Forensik digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, namun sifatnya tidak mengikat penyidik sebab penyidik berwenang untuk menggunakan atau tidaknya laporan akuntan forensik (Gardida, 2018).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran Akuntan forensik dalam mendeteksi dan mengatasi tindakan fraud khususnya korupsi yang terjadi di Indonesia baik itu pada lembaga pemeringtah maupun organisasi atau perusahaan yang ada di Indonesia. Selain itu tulisan ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca, baik secara teoritis dan praktis. Dalam manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan tambahan referensi bagi penelitian yang akan membahas mengenai peran Akuntan Forensik dalam mengungkap kasus fraud (korupsi). Dalam manfaat praktis, penenelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan dalam memberantas korupsi di Indonesia.

METODE

Fraud Pentagon Theory

Fraud Pentagon Theory merupakan pengembangan dari fraud triangle yang dikembangkan oleh kantor akuntan publik, konsultan dan teknologi yang berdomisili di Amerika Serikat, yaitu Crowe Horwath LLP. Fraud pentagon theory menambahkan elemen baru yaitu arogansi (arrogance) dan kompetensi (competence).



Gambar 2.
Fraud Pentagon Theory

Arogansi (arrogance) merupakan sikap superioritas dan hak atau keserakahan dari pihak yang yang mempercayai bahwa kontrol internal tidak berlaku secara pribadi, faktor Kompetensi (competence) yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan kecurangan yang mengabaikan kontrol internal untuk keuntungan pribadi, faktor Tekanan (pressure) yaitu terdapatnya motif atau alasan untuk melakukan fraud, faktor Peluang (opportunity) yaitu terdapat lemahnya kontrol internal yang dapat mendorong

seseorang melakukan fraud, faktor Rasionalisasi (rationalization) yaitu pembenaran yang dilakukan seseorang yang melakukan fraud (Horwath C., 2011).

Akuntan Forensik

Praktisi akuntan forensik dapat bekerja di berbagai jenis organisasi yaitu lembaga publik, kepolisian, bank dan instansi pemerintah (Tiwari and Debnath, 2017; Yogi Prabowo, 2013). Di Amerika, profesi yang bekerja di bidang akuntansi forensik disebut sebagai Akuntan Forensik atau Auditor Forensik, atau pemeriksaan kecurangan atau fraud bersertifikat (Certified Fraud Examiners) yang tergabung dalam Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (Khersiat, 2018). Beberapa alasan mengapa profesi akuntan forensik diperlukan saat iniL

Memerangi Penipuan: Aktivitas penipuan, seperti penggelapan, penyalahgunaan aset, dan penipuan laporan keuangan, dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi dunia usaha, investor, dan pemerintah. Akuntan forensik menggunakan keahlian mereka untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mencegah penipuan, membantu organisasi menjaga integritas keuangan dan melindungi aset mereka.

Kepatuhan Terhadap Peraturan: Ketika bisnis menghadapi peningkatan pengawasan dari badan pengatur dan meningkatnya persyaratan kepatuhan, akuntan forensik memainkan peran penting dalam memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan dan standar keuangan. Mereka membantu perusahaan mengidentifikasi potensi risiko, mengembangkan pengendalian internal, dan memelihara catatan keuangan yang akurat.

Dukungan Litigasi: Akuntan forensik sering kali dipanggil untuk membantu dalam sengketa hukum dan litigasi, memberikan kesaksian ahli, menghitung kerugian, dan melakukan analisis keuangan. Pengetahuan khusus mereka membantu pengacara membangun kasus yang kuat dan mengatasi perselisihan keuangan yang kompleks.

Merger dan Akuisisi: Selama merger dan akuisisi, akuntan forensik dapat mengungkap kewajiban tersembunyi, menilai nilai sebenarnya dari perusahaan, dan mengidentifikasi potensi risiko keuangan. Keahlian mereka memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang tepat dan menghindari kesalahan yang merugikan selama transaksi penting ini.

Meningkatkan Transparansi: Akuntan forensik berkontribusi terhadap transparansi dan kredibilitas pelaporan keuangan secara keseluruhan dengan memastikan bahwa bisnis mengikuti standar akuntansi dan memelihara catatan keuangan yang akurat. Hal ini, pada gilirannya, meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong praktik bisnis yang etis.

Baik di institusi pemerintah maupun organisasi ataupun perusahaan swasta profesi akuntan forensik saat ini sangat dibutuhkan hal ini terkait dengan fenomena korupsi yang melanda berbagai sektor yang ada di Indonesia. Pada lembaga atau instansi pemerintah terdapat lembaga yang memiliki tugas untuk menangani prakti-praktik fraud yang didalamnya meliputi korupsi. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat di pusat dan daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain lembaga dan institusi pemerintah profesi akuntan forensik juga dapat di temui pada Kantor Akuntan Publik, akan tetapi tidak semua Kantor Akuntan Publik memiliki akuntan forensik, dikarenakan di Indonesia profesi akuntan forensik pada Kantor Akuntan Publik masih belum banyak diminati. Terdapat juga lembaga sosial masyarakat yang menyoroti berbagai praktik kecurangan (fraud) yaitu Indonesian Corruption Watch (ICW).

Fraud dan Korupsi

Dalam konteks dunia akuntansi forensik dan audit investigatif fraud merupakan sasaran operasi utamanya. Fraud atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan kecurangan sedangkan dalam terminologi umum fraud memiliki beragam makna diantaranya kecerdikan, akal bulus, tipu daya manusia yang digunakan seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan berupa harta maupun kekayaan yang bersifat materi diatas orang lain melalui pelanggaran aturan. Sedangkan menurut Albrecht (2017:45), “Fraud adalah sebagai suatu istilah yang umum, dan tidak mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan keahlian tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah”.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan (fraud) ke dalam tiga bentuk berdasarkan perbuatan, yaitu penyimpangan atas aset (asset misappropriation), kecurangan laporan keuangan (fraudulent financial reporting) dan korupsi (corruption). Pada dasarnya

korupsi adalah perilaku yang dapat menimbulkan unsur kesengajaan. Kejahatan tersebut dilakukan oleh karyawan maupun pimpinan yang dapat berakibat merugikan perusahaan, baik secara financial maupun non-financial. Kerugian tersebut dapat berakibat fatal sehingga dapat menyebabkan kebangkrutan. Kecurangan secara tidak wajar, kerap kali kita temui pada organisasi atau instansi di perusahaan maupun pemerintah. Seperti halnya kecurangan pada perusahaan merupakan perbuatan kecurangan yang disengajai dan didasari atas ketidakjujuran (Yanto et al., 2020).

Pada tanggal 31 Januari 2023 Transparency International meluncurkan hasil Corruption Perception Index (CPI) untuk tahun pengukuran 2022, secara serentak di seluruh dunia dengan mengambil tema: Korupsi, Konflik dan Keamanan. CPI merupakan sebuah indikator komposit untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara dan wilayah berdasarkan kombinasi dari 13 survei global dan penilaian korupsi menurut persepsi pelaku usaha dan penilaian ahli sedunia sejak tahun 1995. Sejak CPI Corruption Perception Index diluncurkan tahun 1995, Indonesia merupakan salah satu negara yang selalu dipantau situasi korupsinya secara rutin. Pada Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2022 menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. CPI Indonesia tahun 2022 berada pada skor 34/100 dan berada pada peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Dengan hasil ini, Indonesia hanya mampu menaikkan skor CPI sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012. Situasi ini memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan. Turun drastisnya skor CPI Indonesia tahun 2022 ini membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan tidak efektif.

Pada hakikatnya semua pemerintah selalu menginginkan seluruh perwakilan rakyat yang bersifat jujur (Koh et al., 2009). Adanya indikasi pada fraud dapat dikatakan bahwa penyimpangan pada suatu instansi atau perusahaan, dilakukan oleh karyawan atau pegawainya (Rizky et al., 2015). Dalam rangka untuk memberikan efek jera kepada pelaku, maka hal tersebut akan memperkecil kerugian akibat kecurangan serta dapat memperbaiki sistem pengendalian. Jika ada indikasi kuat yang menjadi pertahanan pada suatu kecurangan, perusahaan diharapkan dapat mengambil action yang tepat dan tegas dalam melakukan audit investigatif (Putri, 2017).

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan studi literatur. Objek pada penelitian ini adalah data sekunder yang berupa kecurangan, seperti korupsi dan fraud. Dengan menggunakan dokumen atau jurnal-jurnal pendukung dengan tema kecurangan (fraud) dan korupsi. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2018). Data literatur yang dikumpulkan dan dianalisis dengan pemahaman interpretasi dari penulis yang menggambarkan peranan Akuntan Forensik dalam mengatasi masalah korupsi di Indonesia baik pada lembaga pemerintah atau swasta.

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode content analysis, dimana dimaksudkan untuk mengungkapkan dan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi pada lapangan sebagaimana mestinya, yang secara insentif, mendalami secara detail dan komprehensif melalui analisis dan penelaahan (Harnovinsah, 2019). Sehingga dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini dapat memberikan gambaran secara detail mengenai latar belakang, sifat-sifat, dan karakter pada kasus yang bisa dijadikan suatu hal yang bersifat umum (Nazir, 2007). Metode ini juga menjadi suatu kesempatan untuk melakukan suatu analisa yang insentif dan mendalam mengenai unsur-unsur khusus dan terperinci

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntan Forensik dan strategi pencegahan fraud dan korupsi

Akuntan forensik harus memiliki strategi dalam upaya melakukan pencegahan terjadinya fraud dan korupsi, pencegahan ini harus bersifat preventif. Strategi preventif harus dibuat dan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya fraud dalam hal ini praktik korupsi. Fikri (2018) yang mengatakan bahwa Akuntan Forensik merupakan salah satu upaya pencegahan (preventif) sejak dini terhadap kejahatan korupsi di Indonesia. Setiap kemungkinan dari penyebab terjadinya praktik korupsi yang mampu diidentifikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Jenitra & Prihantini (2018) menyatakan bahwa Akuntan Forensik dapat secara signifikan

mengurangi kecurangan pada sektor publik. Selain itu penelitian Mulyadi & Nawawi (2020) pun mengungkapkan hal serupa bahwa audit forensik berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Apabila pelaksanaan audit forensik dilakukan semakin baik, maka akan semakin baik dan lebih optimal pula pencegahan fraud dapat dilakukan. Selain melakukan pencegahan (preventif) sejak dini, perlu ada upaya untuk dapat meminimalkan peluang atau kesempatan dalam melakukan korupsi.

Dalam upaya untuk membuat strategi terkait dengan pencegahan atau tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya tindak korupsi maka perlu diketahui dengan jelas yang menjadi faktor – faktor penyebab tindak korupsi terjadi. Dengan menggunakan Teori Fraud Pentagon yang merupakan teori yang bersumber dari perluasan Teori Fraud Triangle yang dikemukakan oleh Crowe Howarth dapat menjawab apa saja faktor yang menyebabkan tindak fraud khususnya korupsi dapat terjadi. Teori Fraud Pentagon meliputi, Tekanan (Pressure), Kesempatan (Opportunity), Rasionalisasi (Razionalization), Kompetensi (Competence), dan Arogansi (Arrogance). Berdasarkan Teori Fraud Pentagon, maka dalam menyusun strategi pencegahan tindak fraud dan korupsi perlu meliputi kelima unsur yang terdapat dalam Teori Fraud Pentagon, yaitu:

Tekanan (Pressure), Apabila tindakan korupsi dilatari dengan adanya tekanan maka harus di telusuri tekanan tersebut bersumber dari mana. Terkait dengan tekanan salah satu motif yang mendominasi berasal dari motif ekonomi yaitu berupa tekanan secara financial namun tidak sedikit juga tekanan terkait dengan non-financial. Menurut Mulyandini et al., (2023) tekanan adalah sebuah keadaan dimana seseorang tidak memiliki finansial yang kuat akan tetapi dihadapkan pada kebutuhan hidup yang cukup tinggi, maka dalam kondisi tersebut seorang individu akan ditekan untuk melakukan kecurangan atau fraud. Setelah mengetahui motivasi yang melatarbelakangi adanya tekanan dalam terjadinya tindak korupsi maka harus ada upaya dalam menekan terjadinya hal tersebut yaitu dengan memberikan peringatan secara tertulis serta hukuman (punishment) yang tegas agar menimbulkan efek jera.

Kesempatan (Opportunity), Apabila tindak korupsi dilatari dengan alasan adanya kesempatan hal tersebut dikarenakan adanya keyakinan bahwa tindakan kecurangan mereka tidak akan diketahui oleh system yang ada. Kesempatan merupakan peluang yang dapat memicu terjadinya kecurangan atau fraud, dimana seorang individu pada awalnya tidak memiliki niat untuk melakukan kecurangan akan tetapi dikarenakan pengawasan dan pengendalian system yang lemah, maka timbul Hasrat melakukan tindakan kecurangan (Mulyandini et al., 2023). Setelah mengetahui latar belakang yang mengakibatkan seseorang memiliki kesempatan dalam melakukan tindak korupsi maka dibutuhkan upaya dalam mencegah hal tersebut terjadi yaitu dengan meningkatkan pengawasan internal yang ada pada organisasi, perusahaan, lembaga atau institusi. Dalam suatu organisasi, perusahaan, institusi atau lembaga, satuan pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan monitoring terkait dengan penegakan standar operasional yang berlaku di organisasi. Oleh karena itu untuk menekan tindakan kecurangan, sebuah organisasi perlu untuk menjalankan pengendalian internal yang efektif dan efisien diantaranya adalah peningkatan kinerja auditor internal (Yusrianti et al., 2020). Terkait dengan efektivitas kinerja sistem pengendalian internal maka perlu diperhatikan jumlah dari anggota internal audit, hal ini sejalan dengan penelitian Agustina & Pratomo, (2019) jumlah anggota tim pengawas atau audit internal juga dapat menjadi pemicu timbulnya fraud, sedikitnya pengawas atau auditor internal dalam pelaksanaan pengawasan organisasi yang kompleks menimbulkan ketidakefektifan kinerja yang dapat membuka peluang tindak kecurangan. Dengan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak korupsi.

Kompetensi (Competence), Apabila tindak korupsi dilatar belakangi oleh kompetensi hal tersebut dikarenakan adanya kemampuan dalam melakukan tindakan korupsi hal ini biasanya terkait dengan latar belakang pendidikan, jabatan atau posisi atau peran seseorang dalam organisasi. Upaya yang bisa dilakukan dalam mencegah adanya tindak korupsi yang berkaitan dengan kompetensi bersumber dari dalam diri individunya sendiri, namun dapat dilakukan juga dengan peningkatan akhlak dilingkungan kerja dengan peningkatan budaya kerja melalui peningkatan moral agama. Sehingga menimbulkan kesadaran bahwa kompetensi yang dimiliki harus digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi bukan untuk sebaliknya.

Rasionalisasi (Razionalization), Apabila tindak korupsi dilandasi atas rasionalisasi hal tersebut terjadi dikarenakan adanya pembenaran yang dilakukan oleh individu atas tindakan kecurangan yang dilakukannya (Suryandari et al., 2019). Rasionalisasi yang sering dilakukan oleh pelaku kecurangan yaitu anggapan karena kecurangan yang dilakukan dianggap wajar dan dilakukan banyak organisasi,

anggapan bahwa individu layak karena organisasi berhutang jasa, pelaku kecurangan beranggapan tidak ada yang dirugikan atas tindakan kecurangannya (Darwati, 2019). maka upaya pencegahan yang harus dilakukan adalah dengan peningkatan moral dan etika dari setiap individu di dalam organisasi, perusahaan, instansi atau lembaga sehingga setiap individu yang menjadi bagian dari organisasi memiliki integritas yang baik. Dengan integritas yang baik maka diharapkan semua individu yang ada dalam instansi tersebut dapat memiliki pemikiran yang jernih dalam membedakan perbuatan yang dapat meningkatkan kinerja organisasi atau sebaliknya merugikan organisasi sehingga tidak mencari pembenaran terhadap tindakan korupsi yang akan dilakukan.

Arogansi (Arrogance), Apabila tindak korupsi dilandasi atas sikap arogansi hal tersebut dikarenakan adanya keserakahan individu dimana ia merasa memiliki kemampuan dan kekuasaan, dan merasa berhak untuk bersikap serakah, dimana pemahaman ini membuat seorang individu pengawasan dan pengendalian organisasi tidak sampai kepada dirinya (Danuta, 2017). Upaya yang bisa dilakukan dalam mencegah tindak korupsi karena faktor arogansi adalah dengan melakukan pengarahan kepada setiap individu yang berada di organisasi terkait dengan menjadi pribadi yang lebih baik di dalam lingkungan pekerjaan, dan apabila telah dilakukan pengarahan tetapi tetap terjadi tindak korupsi dan dikarenakan faktor arogansi maka pemimpin memiliki kewenangan untuk melakukan pergantian karyawan atau pemberhentian karyawan.

Setelah diketahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kecurangan dan korupsi yang meliputi kelima faktor berdasarkan Teori Fraud Pentagon maka hal ini bisa dijadikan sebagai sumber informasi bagi organisasi, perusahaan, institusi maupun lembaga untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menerapkan kebijakan pencegahan terkait tindak kecurangan dan korupsi.

Akuntan Forensik dan Strategi Pendeteksian Fraud dan Korupsi

Selain harus memiliki strategi dalam pencegahan tindak fraud, Akuntan Forensik juga harus mampu mendeteksi adanya tindak fraud dan korupsi hal ini sejalan dengan penelitian Lidyah (2016) mengatakan bahwa Akuntan Forensik dapat mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan. Enfo et al (2013) mengaskan bahwa salah satu tanggung jawab akuntan forensik adalah melakukan pendeteksian terkait dengan fraud. Oyedokun (2015) menetapkan bahwa teknik akuntansi forensik diantaranya pendeteksian terkait dengan fraud. Dalam konteks strategi detektif, Akuntan Forensik sudah menerapkan prosedur- prosedur investigasi yang unik dan kreatif dengan memadukan kemampuan investigasi bukti keuangan muatan transaksinya dan investigasi tindakan pidana dengan muatan untuk mengobservasi niat atau modus operandi dari pelaku, sehingga tindakan kecurangan dapat dideteksi dengan mudah dan singkat (Mursalin, 2013).

Akuntan forensik memiliki teknik untuk mendeteksi adanya tindak fraud yaitu dengan melakukan pengawasan keuangan, wawancara serta melakukan tinjauan data dalam bentuk peninjauan dokumen-dokumen. Singleton (2010) menegaskan bahwa pengawasan terkait dengan keuangan dalam pencatatan akuntansi keuangan merupakan metode terbaik dalam mendeteksi fraud, selain itu pengawasan terhadap karyawan dalam bentuk terdapat kamera pada area penjualan juga merupakan bentuk pendeteksian fraud yang baik.

Akuntan Foresik dan Strategi Pengungkapan Fraud dan Korupsi

Akuntan foresnik di Indonesia saat ini semakin dibutuhkan dalam mengungkapkan kecurangan dan korupsi baik itu di lembaga pemerintahan maupun swasta, hal ini karena fenomena tindak korupsi yang semakin mengalami peningkatan di berbagai sektor. Hal ini sejalan dengan penelitian (Gbegi dan Adebisi 2014) akuntansi forensik telah di terapkan untuk mengungkap dan mengurangi kejahatan di negara-negara seperti Inggris, Kanada, Jerman dan Amerika Dalam pengukapan fraud dan korupsi akuntan forensik juga memiliki tugas untuk memberikan pendapat hukum dalam pengadilan (litigation).

Strategi pengungkapan fraud dan korupsi menjadi salah satu keahlian yang dimiliki akuntan forensik, Akuntan forensik akan melakukan beberapa teknik untuk mengungkapkan adanya tindak korupsi sebagaimana diungkapkan oleh Tuanakkota (2012) diantaranya adalah wawancara atau interogasi, pemeriksaan bukti secara fisik, pemeriksaan aliran dana dan pemeriksanaan dengan menggunakan media elektronik. Akuntan Forensik memiliki peranan penting dalam mengungkap kasus-kasus kecurangan di sebuah organisasi swasta maupun publik (Yurinda, 2020). Dengan menggunakan analisis Teori Fraud Pentagon, Akuntan Forensik dapat dengan lebih mudah mengungkapkan kasus fraud. Dalam pelaksanaan kegiatan audit investigatif, Akuntan Forensik harus menetapkan target dan sasaran yang tepat untuk mengungkap kasus kecurangan. Langkah- langkah dan cara-cara yang digunakan

dalam audit forensik ditujukan untuk mendeteksi dan menyelidiki fraud yang berarti mengungkap seluruh tindakannya dan mengidentifikasi pelakunya (Saifullah Shakir & Abbas, 2020).

SIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran Akuntan Forensik dengan pendekatan analisis unsur yang ada pada Teori Fraud Pentagon. Fenomena tindak korupsi yang terus mengalami peningkatan di Indonesia menyebabkan profesi Akuntan Forensik sangat dibutuhkan di berbagai sektor. Akuntan Forensik merupakan solusi untuk dapat memperkecil terjadinya tindak kecurangan dan korupsi, dengan catatan Akuntan Forensik tersebut bekerja dengan efektif.

Akuntan forensik harus memiliki strategi dalam upaya melakukan pencegahan terjadinya fraud dan korupsi, pencegahan ini harus bersifat preventif. Dalam upaya untuk membuat strategi terkait dengan pencegahan atau tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya tindak korupsi maka perlu diketahui dengan jelas yang menjadi faktor – faktor penyebab tindak korupsi terjadi. Dengan menggunakan Teori Fraud Pentagon yang merupakan teori yang bersumber dari perluasan Teori Fraud Triangle yang dikemukakan oleh Crowe Howarth dapat menjawab apa saja faktor yang menyebabkan tindak fraud khususnya korupsi dapat terjadi.

Selain harus memiliki strategi dalam pencegahan tindak fraud, Akuntan Forensik juga harus mampu mendeteksi adanya tindak fraud dan korupsi. Akuntan Forensik memiliki teknik untuk mendeteksi adanya tindak fraud yaitu dengan melakukan pengawasan keuangan, wawancara serta melakukan tinjauan data dalam bentuk peninjauan dokumen- dokumen. Selain itu Akuntan Forensik sudah menerapkan prosedur- prosedur investigasi yang unik dan kreatif dengan memadukan kemampuan investigasi bukti keuangan muatan transaksinya dan investigasi tindakan pidana dengan muatan untuk mengobservasi niat atau modus operandi dari pelaku, sehingga tindakan kecurangan dapat dideteksi dengan mudah dan singkat.

Dengan menggunakan analisis Teori Fraud Pentagon, Akuntan Forensik dapat dengan lebih mudah mengungkapkan kasus fraud. Dalam Teori Fraud Pentagon Akuntan Forensik dapat dengan segera menetapkan target dan sasaran yang tepat untuk mengungkap kasus kecurangan. Langkah- langkah dan cara-cara yang digunakan dalam audit forensik ditujukan untuk mendeteksi dan menyelidiki fraud yang berarti mengungkap seluruh tindakannya dan mengidentifikasi pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2016). Report to The Nation on Occupational Fraud and Abuse. Austin, Texas: Association of Certified Fraud Examiners.
- Agoes, Sukrisno. 2012. Auditing; Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Edisi Keempat Buku 1. Jakarta: Salemba empat.
- Agustina, R. D., & Pratomo, D. (2019). Pengaruh Fraud Pentagon Dalam Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Priode 2013-2017). Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 3(1), 44–62. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp44-62>
- Albrecht, W. S., C. O. Albrecht and C. C. Zimbelman. 2017. Fraud Examination, 4th Edition (Cengage Learning: Mason, Ohio)
- Danuta, K. S. (2017). Crowe's Fraud Pentagon Theory dalam Pencegahan Fraud pada Proses Pengadaan melalui E-procurement. Jurnal Kajian Akuntansi Vol. 1 No. 2. 161-171.
- Darwati. (2019). Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Fakultas Ekonomi Pendidikan Universitas Negeri Semarang Angkatan 2015 [Universitas Negeri Semarang]. <http://lib.unnes.ac.id/35746/>
- Enofe A. O., Okpako, P. O., & Atube, E. N. “The Impact of Forensic Accounting on Fraud Detection” (2013). European Journal of Business and Management, 5(26): [61-72]
- Febriani, Fitria dan Dhini Suryandari. 2019. “Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Pada Dinas Kota Tegal”. Jurnal Akuntansi. Vol. 9, No. 1

- Fikri, H. (2018). Akuntan Forensik Salah Satu Upaya Pencegahan (Preventif) Sejak Dini Terhadap Kejahatan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4(2), 186–206.
- Gardida, A. A. A. (2018). Peran Akuntan Forensik Dalam Menghadapi Kejahatan Fraud. Skripsi.
- Gbegi, D. O., and Adebisi J. F. Ph.D. (2013). “The New Fraud Diamond Model- How Can It Help Forensic Accountants in Fraud Investigation in Nigeria?” *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research* Volume 1 No.: pp. 129–138.
- Harnovinsah. (2019). Metodologi Penelitian. Pusat Bahan Ajar Dan Elearning, 3–5.
- Horwarth, C. (2012). The Mind Behind the Fraudsters Crime: Key Behavioral and Environmental Element. Makalah Disampaikan Pada 23rd Annual ACFE Fraud Confrence and Exhibition.
- Jenitra, I., & Prihantini, F. N. (2018). Akuntansi Forensik Sebagai Alat Untuk Mendeteksi Dan Mencegah Kecurangan Pada Sektor Publik (Studi Pada Dinas Di Kota Semarang). *Majalah Ilmiah Solusi*, 16(1), 40–58
- Khersiat, O. M. (2018). The Role of Forensic Accounting in Maintaining Public Money and Combating Corruption in the Jordanian Public Sector. *International Business Research*, 11(3), 66–75. <https://doi.org/10.5539/ibr.v11n3p66>
- Koh, A. N., Arokiasamy, L., Lee, C., & Suat, A. (2009). Forensic Accounting: Public Acceptance towards Occurrence of Fraud Detection. *International Journal of Business and Management Vol.*, 4(1), 145–149.
- Kumari Tiwari, R., & Debnath, J. (2017). Forensic accounting: a blend of knowledge. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25(1), 73–85. <https://doi.org/10.1108/JFRC-05-2016-0043>
- Lidyah, R. (2016). Korupsi Dan Akuntansi Forensik. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 2(2), 72–91.
- Mulyadi, R., & Nawawi, M. (2020). Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigasi, Profesionalisme terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada BPKP Provinsi Banten). 13(2), 272–295.
- Mulyandini, V. C., Nugraha, A. A., & Kusumastuti, E. D. (2023). Analisis Peran Fraud Pentagon Theory dalam Pendeteksian Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. *ACCOUNTHINK: Journal of Accounting and Finance*, 8(01), 1–12.
- Mursalin. (2013). Peran Audit Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 10(2), 43–58
- Nazir, Moh. 2017. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia
- Oyedokun, G. E. (2015). Approach to Forensic Accounting and Forensic Audit. *SSRN Electronic Journal*.
- Putri, A. (2017). Kajian: Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(2), 10–20.
- Rizky, M., Bachrul, G. N., Hamzah, Z., & Yanto, H. (2015). KOMPETENSI INTERNASIONAL AKUNTANSI FORENSIK MAHASISWA AKUNTANSI DI BEBERAPA UNIVERSITAS DI SEMARANG. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 3(3), 768–785.
- Saifullah Shakir, & Abbas, G. (2020). Role of forensic auditing in enhancing the efficiency of public sector organization. *Review of Management Sciences*, II(1), 40–59. <http://rmsjournal.com/index.php/admin/article/view/30>
- Singleton & Singleton. 2010. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Fourth Edition Wiley Corporate F&A
- Sugianto, & Jiantari. (2014). AKUNTANSI FORENSIK: PERLUKAH ADA DALAM KURIKULUM JURUSAN AKUNTANSI. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 345–510.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta, Bandung

- Yanto, O., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi. (2020). Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi dalam Mengurangi Prilaku Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70–84.
- Yurinda, V. (2020). Peran Akuntansi Forensik Dalam Pengungkapan Fraud Di Indoensia. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2), 98–106. <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i2.2200>
- Yusrianti et,al. 2021. Pengaruh Penerapan SAP Berbasis Akrual, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Moderasi pada Pemerintah Kabupaten Jayapura, *Jurnal Magister Manajemen*.